



**P U T U S A N**

**NOMOR 205/Pdt.G/2012/PA.Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**SITTI JAUHAR Binti LA SALINDO**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah bapak Tarif (depan Kantor Lurah Watonea) Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**ANWAR Bin LA DULU**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Staf SMKN 2 Raha, bertempat tinggal di jalan Basuki Rahmat (dekat kubur Kristen) Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 21 Nopember 2012, dengan nomor perkara : 205/Pdt.G/2012/PA Rh. dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno Nomor : 49/4/XII/1990, tanggal 16 Desember 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orangtua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah sendiri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak angkat;
3. Bahwa, sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Adanya sms yang ada di *handphone* Penggugat yang membuat Tergugat marah dan cemburu buta, sementara sms tersebut hanya iseng-iseng Penggugat dengan orang yang tidak dikenal yang mengaku dari Palembang dan itu hanya hiburan, akan tetapi



setelah Tergugat mengetahui hal tersebut justru Tergugat mencurigai bahwa itu laki-laki selingkuhan Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

- b. Tergugat selalu mencurigai Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain bahkan saat Penggugat dan Tergugat akan berhubungan suami istri, Tergugat terlebih dahulu bertanya kepada Penggugat dengan kata-kata “ sudah berapa kali kamu berhubungan badan dengan laki-laki lain?” sehingga dengan kata-kata Tergugat tersebut membuat hati Penggugat hancur dan merasa tidak memiliki harga diri lagi, dan perbuatan Tergugat tersebut berkali-kali diucapkan setiap akan berhubungan suami istri dalam jangka waktu dua tahun terakhir;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran akibat Tergugat marah-marah dengan menyebut gaji Tergugat dihabiskan oleh Penggugat, dan pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul muka Penggugat dengan sepatu, sehingga Penggugat merasa kecewa dan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun Penggugat sudah tidak mau diupayakan damai lagi karena telah tersiksa hidup bersama Tergugat akibat kata-kata Tergugat yang kasar yang tidak layak diucapkan seorang suami serta menjatuhkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah perceraian demi mengakhiri penderitaan lahir bathin Penggugat yang telah dirasakan selama dua tahun terakhir;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Anwar bin La Dulu kepada Penggugat, Sitti Jauhar binti La Salindo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan kedua tanggal 10 Januari 2013, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan pertama, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama Drs. Muh. Hamka Musa, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) benar;
- Bahwa pada poin (tiga) benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, akan tetapi pada bagian:
  - a) benar ada *sms* dari seorang duda dan bukan sekedar keisengan Penggugat, karena *sms* tersebut sudah 3 kali yang membuat Tergugat marah dan bukan cemburu buta sehingga Tergugat memukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dikarenakan Peggugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat untuk tidak seperti itu karena Peggugat sudah bersuami ditambah dengan kelakuan Peggugat yang pergi jika menerima telepon;

b) Bahwa yang benar Peggugat yang bertanya, sudah beberapa perempuan yang Tergugat tiduri yang membuat Tergugat emosi dan merasa cemburu di saat berhubungan suami istri, Peggugat yang menendang Tergugat dan menyebut nama Ismail yang membuat Tergugat emosi, dan tidak benar kalau hal ini terjadi selama dua tahun terakhir ini;

- Bahwa pada poin 4 (empat) benar, tanggal 30 Oktober 2012 ada pertengkaran dan Tergugat memukul Peggugat dengan sepatu dalam keadaan emosi karena ada alasannya;
- Bahwa pada poin 5 (lima) benar, Tergugat pernah meminta upaya damai melalui keluarga dan tentang kata-kata kasar tersebut justru Tergugat yang tersiksa dan kata-kata kasar yang Tergugat lontarkan disebabkan Peggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada poin 6 (enam), tentang perceraian ini, justru Peggugat yang senang sedangkan Tergugat hanya mengikuti keinginan Peggugat daripada menanggung dosa karena Peggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melihat Peggugat bersama laki-laki tersebut;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 3 (tiga), adanya *sms* tersebut Tergugat sering curiga dan tentang Penggugat yang pergi ketika terima telepon, karena pada saat itu sama-sama sibuk pegang *handphone* sehingga agar tidak terganggu Penggugat keluar;
- Bahwa pada poin 4 (empat), pada saat itu dompet Tergugat jatuh, isinya berhamburan dan Penggugat kumpul uang tersebut malah Tergugat marah-marah dengan mengatakan sudah berapa uang yang Penggugat habiskan sehingga Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada poin 5 (lima), tidak benar Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada poin 6 (enam), Tergugat datang ke rumah Penggugat bukan untuk meminta damai dan keluarga, akan tetapi datang hanya untuk menjelekkkan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawabannya semula bahkan menambahkan bahwa adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lainlah yang menjadi penyebab atau pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, nomor 49/4/XII/1990 tertanggal 16 Desember 1990, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, sebagai bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas,

Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi bernama :

**1. HASRIA BINTI LA KALUA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak, akan tetapi memiliki satu orang anak angkat;
- d. Bahwa, setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai pada tahun 2011, saksi melihat Penggugat berlarian ke luar rumah dalam keadaan menangis dengan bekas pukulan dan benjolan di kepala akibat dipukul Tergugat;
- e. Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui sejak kapan pisah tempat tinggalnya;

**2. NANI ISKANDAR BINTI H. ISKANDAR**, umur 33 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS di RS. umum, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. 15 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi adalah ibu kost Penggugat dan pada tahun 2010 Penggugat pernah kost di rumah saksi;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- d. Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat kost di rumah saksi karena telah diusir dari tempat kediaman bersama oleh Tergugat;
- e. Bahwa, selama kost di rumah saksi, setiap Tergugat datang di rumah kost tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan kepala dan mata Penggugat benjol;
- f. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah perempuan dan juga karena Tergugat yang menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- g. Bahwa, Penggugat pernah balik ke rumah kediaman bersama setelah di ajak rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berapa lama kemudian terjadi lagi pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat;
- h. Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun tidak mengetahui kapan pisahnya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Tergugat membantah bahwa terjadinya pemukulan disebabkan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan telah dinasihati untuk tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah cukup maksimal baik dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno yang menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1990 sehingga telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat yang mencurigai dan cemburu kepada Penggugat dengan menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menjatuhkan harga diri Penggugat, yang mana ketika akan berhubungan suami istri, Tergugat mengatakan kepada Penggugat “sudah berapa kali Penggugat berhubungan badan dengan laki-laki lain”, dan perbuatan ini sudah berjalan dua tahun terakhir, ditambah dengan perlakuan kasar Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan memukul muka Penggugat dengan sepatu, yang membuat Penggugat kecewa, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang, dan



sekalipun Tergugat pernah berusaha untuk berdamai dengan Penggugat melalui keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau dan merasa tersiksa hidup dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, demikian juga Penggugat telah mengajukan replik dan atas dasar replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara diperoleh peristiwa kongkrit dan atau yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersumber dari 2 faktor penyebab yang berbeda, yaitu faktor pertama adalah sifat cemburu Tergugat dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, sampai menjatuhkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri, sedangkan faktor yang kedua adalah sikap kasar Tergugat yang pada saat bertengkar, sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan tempat kediaman bersama hingga berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang telah bermeterai cukup serta distempel pos dan setelah diperlihatkan dibenarkan oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (pertama) Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat berlarian ke luar rumah dalam keadaan telanjang bajunya robek-robek karena dipukul Tergugat di kepala dan benjol namun saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II (kedua) Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat kost di rumah saksi disebabkan Penggugat telah diusir dari rumah oleh Tergugat dan setiap Tergugat datang di tempat kost Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak jarang Penggugat mendapat pukulan sampai mata dan kepalanya benjol-benjol akibat pemukulan tersebut, yang disebabkan masalah perempuan dan Penggugat yang menuduh Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara hukum dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan sebab-sebab pertengkaran karena sifat cemburu Tergugat dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang berujung dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat terdapat dalam keterangan saksi I (pertama) dan saksi II (kedua) Penggugat dan bersesuaian, maka kesaksian kedua



orang saksi Penggugat tersebut dapat dikategorikan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan sebab-sebab perbuatan Tergugat sehingga terjadinya pisah tempat tinggal, terdapat dalam keterangan saksi I (pertama) dan saksi II (kedua) penggugat, maka pengadilan berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dikategorikan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang dapat dikategorikan telah mencapai batas minimal pembuktian pengadilan berpendapat bahwa secara nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun pengakuan murni di muka sidang, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan serta



kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, pertengkaran itu disebabkan Tergugat yang mempunyai sifat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sampai menjatuhkan harga diri Penggugat;
- Bahwa, dalam setiap pertengkaran, Tergugat sering berlaku kasar dengan memukul Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sangat memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka hal-hal yang didalilkan Penggugat maupun Tergugat untuk selain dan selebihnya dinilai tidak terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan





perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perkecokan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain sampai menjatuhkan harga diri Penggugat sebagai seorang istri. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



- Bahwa, dalam setiap pertengkaran, Tergugat seringkali memukul Penggugat, yang akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan dan merasa tersiksa hidup bersama dengan Tergugat sehingga meninggalkan tempat tinggal bersama dan hidup berpisah sampai sekarang, dan akibat pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan dengan sifat dan sikap Tergugat, sehingga tidak terciptanya rumah tangga yang harmonis, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan sekarang, sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sedangkan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan putusan Majelis Hakim, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk



memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan



gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**ANWAR BIN LA DULU**) terhadap Penggugat (**SITTI JAUHAR BINTI LA SALINDO**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **NURMAIDAH, S.H.I., M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri hakim-hakim anggota serta **RAHMAWATI, S.HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NURMAIDAH, S.H.I., M.H.**

**DR. MUDJAHID, S.H., M.H.**

**HASNAWATI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**RAHMAWATI, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp. 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)